



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 6 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO  
SAWAHLUNTO FM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

- Menimbang : a. bahwa Radio Sawahlunto FM milik Pemerintah Kota Sawahlunto yang keberadaannya cukup dikenal masyarakat dipandang layak untuk dijadikan sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Kota Sawahlunto;
- b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan media komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sebaliknya, guna tercipta kesinergian dalam pembangunan di segala bidang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sawahlunto FM.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor

28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO  
dan  
WALIKOTA SAWAHLUNTO  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SAWAHLUNTO FM.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas – luasnya dengan sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Unit Kerja adalah Satuan Perangkat Daerah yang mengelola Radio;
7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
8. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi didarat, dilaut atau diantariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
9. Penyiaran radio adalah media komunikasi masa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;

10. Siaran iklan niaga adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan;
11. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan;
12. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut'
13. Radio Sawalunto FM adalah Radio Pemerintah Kota Sawahlunto sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independent, netral tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI);

14. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik lokal yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat;
15. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Radio Sawahlunto FM;
16. Penanggungjawab adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal radio Sawahlunto FM yang berwenang membantu walikota dalam mengarahkan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Radio Sawahlunto FM dan melakukan pengaksesan;
17. Pimpinan radio Sawahlunto FM adalah unsure pimpinan lembaga penyiaran publik lokal yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
18. Kanal frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa, tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.



## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sawahlunto FM.

#### Pasal 3

Tempat kedudukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sawahlunto FM di Kota Sawahlunto

## **BAB III**

### **SIFAT, FUNGSI DAN TUJUAN**

#### Pasal 4

LPP Lokal Radio Sawahlunto FM, secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak berorientasi komersial.

#### Pasal 5

- (1) LPP Lokal Radio Sawahlunto FM, berfungsi sebagai :
- a. Pelaksanaan dan pelayanan program informasi penyiaran sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. Pelaksanaan peningkatan moralitas, nilai-nilai agama dan adat serta jati diri bangsa;
  - c. Pelaksanaan penyiaran untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
  - d. Pelaksanaan peningkatan ketaatan hukum dan disiplin nasional;
  - e. Pelaksanaan penyaluran pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam

- pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan teknis operasional pelayanan informasi, penyiaran dan pemasaran;
  - g. Pelaksanaan penyiaran untuk mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing daerah dalam era globalisasi;
  - h. Pelaksanaan pemberian pendidikan dan hiburan kepada masyarakat;
- (2) LPP Lokal Radio Sawahlunto FM dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat yang melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Pembentukan LPP Lokal Radio Sawahlunto FM bertujuan sebagai wadah untuk mempercepat aksesibilitas informasi dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat dan sebaliknya.

### **BAB IV ORGANISASI**

#### Pasal 7

- (1) Organisasi LPP Lokal Radio Sawahlunto FM, terdiri atas:
- a. Dewan Pengawas; dan
  - b. Direksi.

- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Unsur masyarakat;
  - b. Unsur Pemerintah Daerah; dan
  - c. Unsur Praktisi.
- (4) Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- (5) Persyaratan, tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Dewan pengawas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Direksi;
- (2) Direksi mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan LPP Lokal Radio Sawahlunto FM yang meliputi Bidang Umum dan Bidang Program.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun;
- (2) Dewan pengawas dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

### **BAB IV**

#### **KEPEGAWAIAN**

#### Pasal 10

- (1) Pegawai LPP Lokal Radio Sawahlunto FM adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Persyaratan kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai LPP Lokal Radio Sawahlunto FM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil LPP Lokal Radio Sawahlunto FM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB V**

#### **OPERASIONAL RADIO**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Penggunaan Frekwensi**

#### Pasal 11

- (1) Kanal Frekuensi LPP Lokal Radio Sawahlunto FM adalah kanal yang ditetapkan oleh menteri atau

pejabat yang berwenang setelah melalui tahapan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Daya Jangkau LPP Lokal Radio Sawahlunto FM minimal meliputi Kota Sawahlunto dan daerah sekitarnya.
- (3) Daya Pancar LPP Lokal Radio Sawahlunto FM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Komposisi Siaran**

#### Pasal 12

- (1) LPP Lokal Radio Sawahlunto FM menyelenggarakan siaran lokal.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPP Lokal Radio Sawahlunto FM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) LPP Lokal Radio Sawahlunto FM wajib merelay RRI Pusat pada acara – acara dan waktu tertentu sesuai dengan pola acara yang ditentukan.
- (4) LPP Lokal Radio Sawahlunto FM membuat arsip siaran dalam bentuk rekaman (1) satu tahun setelah acara disiarkan.
- (5) Jumlah jam siaran LPP Radio Sawahlunto FM paling sedikit 12 ( dua belas ) jam / hari.

### Pasal 13

Siaran Iklan terdiri dari :

1. Siaran Iklan Layanan Masyarakat;
  - a. Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat.
  - b. Lamanya waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus).
  
2. Siaran Iklan Niaga;
  - a. Siaran Iklan Niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab Lembaga Penyiaran;
  - b. Lamanya waktu siaran Iklan Niaga paling banyak 15% (lima belas perseratus).

### Pasal 14

Pada siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilarang menyiarkan hal-hal yang berbau SARA, yang membuat resah masyarakat dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 15

Pada siaran iklan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilarang melakukan :

- a. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan

- martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
- b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
  - c. Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
  - d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
  - e. Eksploitasi anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

## **BAB VI**

### **TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**

#### **Pasal 16**

Tahun buku LPP Lokal Radio Sawahlunto FM adalah Tahun Anggaran Daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) LPP Lokal Radio Sawahlunto FM wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (2) Laporan Tahunan dan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. laporan mengenai pelaksanaan kerja serta hasil yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
  - c. catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta pencatatan aset.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.
  - b. Gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota dewan direksi dan Dewan Pengawas
- (4) Laporan Tahunan LPP Lokal Radio Sawahlunto FM ditandatangani oleh Direksi untuk disampaikan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan di media masa.

## **BAB VII**

### **KEKAYAAN**

#### **Pasal 18**

Kekayaan LPP Lokal Radio Sawahlunto FM merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dimanfaatkan untuk kegiatan operasionalnya.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Sumber pembiayaan operasional LPP Lokal Radio Sawahlunto FM berasal dari APBD;



- (2) Anggaran biaya Operasional LPP Lokal Radio Sawahlunto FM setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

## **BAB IX**

### **RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

#### Pasal 20

- (1) LPP Lokal Radio Sawahlunto FM wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi dan rencana kerja serta Anggaran Tahunan kepada Walikota.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi LPP Lokal Radio Sawahlunto FM harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan;
- (2) Direksi LPP Lokal Radio Sawahlunto FM menyampaikan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengawas dan Walikota.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 23 Agustus 2010

**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**  
**dto**  
**AMRAN NUR**

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 23 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**dto**

**ZOHIRIN SAYUTI,SE**

Pembina Utama Muda, NIP. 195606251986031004

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010 NOMOR 6

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**NOMOR 6 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN RADIO SAWAHLUNTO FM SEBAGAI**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

bahwa Radio Sawahlunto FM milik Pemerintah Kota Sawahlunto yang keberadaannya cukup dikenal masyarakat dipandang layak untuk dijadikan sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Kota Sawahlunto untuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas  
Pasal 15 : Cukup Jelas  
Pasal 16 : Cukup Jelas  
Pasal 17 : Cukup Jelas  
Pasal 18 : Cukup Jelas  
Pasal 19 : Cukup Jelas  
Pasal 20 : Cukup Jelas  
Pasal 21 : Cukup Jelas  
Pasal 22 : Cukup Jelas